



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan sumber dana yang memadai;
  - b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu potensi yang mendukung sumber keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
8. Barang Bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat berpindah/atau dipindahkan.
9. Barang Tidak Bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah/atau tidak dapat dipindahkan.

## BAB II

### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang berupa :
  - a. uang atau yang disamakan dengan uang; dan/atau
  - b. barang meliputi:
    1. barang bergerak;
    2. barang tidak bergerak
  - c. hak (benda imaterial)
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah.

#### Pasal 3

- (1) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang berupa uang, barang bergerak dan hak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak.
- (2) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang berupa barang tidak bergerak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang.
- (3) Barang yang disumbangkan pihak ketiga kepada daerah harus merupakan Hak Milik dari Pihak Ketiga yang dibuktikan dengan akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.

#### Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang berupa barang dan hak diserahkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara atau Daerah, setelah dipindah tangankan sebagai sumbangan tidak menghapus kewajiban tersebut.

## Pasal 6

Prosedur dan mekanisme penyerahan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang berupa barang dan hak, diikuti penyerahan dokumen.

## Pasal 8

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang berupa uang atau dipersamakan dengan uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang berupa barang dan hak dicatat sebagai inventaris Barang Milik Daerah
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah digunakan untuk kepentingan Daerah.

## Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat peralihan hak dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

## Pasal 10

Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diumumkan atau dipublikasikan melalui papan pengumuman atau media massa milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sesuai dengan kemampuan Pihak Ketiga.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR      TAHUN 2012  
TENTANG  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu didukung dengan keuangan Daerah yang memadai baik yang bersumber dari sumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pinjaman daerah maupun sumber penerimaan lainnya yang sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Daerah yang sah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, merupakan potensi yang dapat mendukung peningkatan sumber keuangan Daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan dengan cara hibah, wakaf, pemberian bantuan, dan/atau hadiah.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, perlu mengatur Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan

diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.

Ayat (9)

Barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan/atau bangunan,kapal, pesawat terbang.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf c

Hak (benda imaterial) adalah obyekhak dalam barang yang tidak berwujud yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Ayat (2)

Kewajiban keuangan pihak ketiga kepada Negara atau Daerah dimaksudkan sebagai kewajiban pembayaran pajak, Retribusi dan lain-lain kewajiban sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga dalam memberikan sumbangan tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas, atau kewajiban lain kepada Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta otentik kepemilikan.  
Contoh: PPAT

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Termasuk media massa milik Pemerintah Daerah adalah website milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas



Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012  
NOMOR